

**IMPLEMENTASI FATWA YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG CUCU
YATIM SEBAGAI AHLI WARIS PEGGANTI DALAM PRAKTIK
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI)**

Muhammad Rasyidul Kirom¹, Andi Iswandi²

Email: rasyidulkirom27@gmail.com, andiiswandi@ptiq.ac.id

Abstrak

Hukum waris Islam (faraidh) merupakan salah satu bagian penting dari syariat islam yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Namun, dalam praktiknya, cucu yatim yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakeknya tidak memperoleh hak waris karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Kondisi ini menimbulkan problematika keadilan terutama bagi cucu yang berada dalam kondisi rentan. Yusuf al-Qaradhawi melalui pendekatan maqashid al-syariah menawarkan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah agar cucu yatim tetap memperoleh haknya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang cucu yatim sebagai ahli waris pengganti dipahami, bagaimana implementasinya di Pengadilan Agama Kota Bekasi, serta apa saja tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis. Data diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait di Pengadilan Agama Kota Bekasi, serta studi kepustakaan berupa literatur fikih, KHI, peraturan, dan fatwa ulama kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menyingkap kesesuaian antara norma hukum Islam, fatwa Yusuf al-Qaradhawi, dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa Yusuf al-Qaradhawi diterapkan melalui pemberian wasiat wajibah maksimal sepertiga harta warisan sebagaimana diatur Pasal 185 KHI. Hakim mempertimbangkan fatwa tersebut sebagai bentuk ijtihad untuk melindungi hak cucu yatim dan mewujudkan keadilan substantif sesuai maqāsid al-syarī'ah. Namun, dalam praktiknya ditemukan hambatan seperti ketidakjujuran pemohon dalam mencantumkan ahli waris, tingginya beban perkara, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ahli waris pengganti. Penelitian ini berdampak pada penguatan argumentasi bahwa peradilan agama di Indonesia tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga terbuka pada ijtihad kontemporer demi keadilan sosial. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pembaruan regulasi kewarisan Islam dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

¹ Universitas PTIQ Jakarta

² Universitas PTIQ Jakarta

Kata Kunci: *Fatwa Yusuf al-Qaradhawi, Cucu Yatim, Ahli Waris Pengganti, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh tiga peristiwa besar, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, muncul persoalan mengenai bagaimana pengalihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan (*tirkah*) yang ditinggalkan.³ Dalam Islam, persoalan tersebut diatur secara sistematis dalam hukum waris (*faraidh*) yang menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keadilan, keseimbangan sosial, serta stabilitas ekonomi umat. Al-Qur'an secara tegas telah menetapkan ketentuan pembagian warisan dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional dan adil. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan serta memastikan hak-hak para ahli waris tetap terjaga.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan hukum waris Islam seringkali menghadapi tantangan. Salah satu isu krusial yang kerap menjadi perdebatan ialah kedudukan cucu yatim dalam pewarisan.⁵ Dalam fikih klasik, cucu yatim (cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) seringkali tidak memperoleh bagian warisan karena terhalang (*hijb*) oleh paman atau bibi yang lebih dekat hubungan nasabnya dengan pewaris.⁶ Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, terlebih ketika cucu yatim berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang lemah. Padahal, Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak yatim, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. an-Nisa' ayat 2 dan hadis Nabi Saw. yang menjanjikan kedudukan mulia bagi orang yang memelihara anak yatim.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ketentuan yang mengabaikan cucu yatim berpotensi menyalahi tujuan hukum Islam yang hakiki, yaitu menjaga

³ Ali Afandi, "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*", Cet. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 5

⁴ Hasnah Aziz, "Distribusi Warisan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum*, Vol. 7, No. 2 tahun 2023, h. 4

⁵ Muhammad Sauki Alhabsyi dan Syahrul Mubarak Subeitan, "Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historitasnya," *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 1, No. 1 tahun 2021, h. 2

⁶ Aisyah Eka Pratiwi, "*Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam*," *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 27

kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).⁷ Oleh karena itu, para ulama kontemporer berupaya menghadirkan solusi yang lebih adaptif terhadap realitas sosial. Salah satunya adalah Syekh Yusuf al-Qaradhawi, ulama terkemuka dengan pendekatan fikih realitas (*fiqh al-wāqī*) dan *maqāṣid syarī'ah*. Dalam fatwanya, beliau menekankan pentingnya memastikan cucu yatim tetap memperoleh hak melalui mekanisme wasiat wajibah, sehingga mereka tidak terabaikan dalam pembagian warisan kakek atau neneknya.⁸

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tersebut sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, diatur bahwa kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya (ahli waris pengganti). Ketentuan ini merupakan langkah progresif dalam rangka menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan serta perlindungan terhadap anak yatim.⁹ Namun demikian, penerapan Pasal 185 KHI di lingkungan Peradilan Agama seringkali bervariasi. Sebagian hakim menerapkan aturan tersebut secara tekstual, sementara sebagian lain lebih fleksibel dengan mempertimbangkan fatwa ulama kontemporer dan kondisi sosial-budaya setempat.¹⁰

Perbedaan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi dan keadilan penerapan hukum waris, khususnya bagi cucu yatim. Dalam konteks inilah penelitian mengenai implementasi fatwa Yusuf al-Qaradhawi menjadi penting. Pengadilan Agama Kota Bekasi dipilih sebagai lokasi penelitian karena pengadilan ini kerap menangani perkara waris yang melibatkan cucu yatim, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai bagaimana fatwa tersebut dipertimbangkan dalam praktik yudisial.¹¹

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian hukum waris Islam kontemporer, sekaligus kontribusi praktis berupa masukan bagi hakim dan praktisi hukum agar penerapan Pasal 185 KHI lebih konsisten, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang humanis.¹²

⁷ M. Anwar Nawawi, "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Disertasi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023), h. 35

⁸ Azmi Reza. "Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek (Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yusuf al-Qaradhawi)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), h. 20

⁹ Atik Riswantoro, "Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1 tahun 2020, h. 7

¹⁰ Utari et al., "Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Private Law*, Vol. 3, No. 2 tahun 2023, h. 4

¹¹ Assaad, A.S., dan Hasyim, h. 10

¹² Utama, S.M., "Tinjauan Hukum Islam tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti", *Jurnal Internasional Nusantara Islam*, Vol. 6, No. 2 tahun 2019, h. 9

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif dipakai untuk mengkaji fatwa Yusuf al-Qaradhawi serta kaidah hukum Islam terkait hak waris cucu yatim, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk menelusuri bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan agama. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan kesesuaian antara norma (fatwa dan aturan hukum Islam) dengan realitas praktik hukum (putusan hakim) di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan hakim, panitera, dan pegawai Pengadilan Agama Kota Bekasi, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, serta dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analisis untuk menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan hasil penelitian secara sistematis. Dengan teknik analisis ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang cucu yatim sebagai ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum kewarisan Islam klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit. Fikih hanya membagi ahli waris ke dalam kelompok *zawil faraid* (pemilik bagian pasti), *ashabah* (penerima sisa harta), dan *zawil arham* (kerabat jauh). Dalam kerangka ini, cucu yang ditinggalkan ayahnya sebelum kakek wafat tidak memperoleh warisan karena terhalang oleh anak laki-laki pewaris yang masih hidup (*hijab hirman*). Dengan demikian, cucu yatim tidak memiliki hak waris langsung apabila masih ada ahli waris yang lebih dekat.¹³

Seiring berkembangnya pemikiran dalam hukum Islam, para tokoh seperti Hazairin dan Sajuti Thalib menafsirkan ulang ayat-ayat kewarisan, khususnya Qs. an-Nisa ayat 33 yang menggunakan istilah mawali. Menurut Hazairin, mawali merujuk pada ahli waris pengganti, yakni keturunan dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian tetapi meninggal lebih dahulu dari pewaris. Konsep ini memberi dasar bagi cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal, sehingga tetap berhak atas

¹³ Defel Fakhyadi, "Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam:," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2023), h. 4

warisan.¹⁴ Pandangan ini sejalan dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang mengakomodasi hak cucu yatim melalui mekanisme *wasiat wajibah*, demi menjaga keadilan sosial dan memenuhi tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga kemaslahatan.

Dalam hukum positif Indonesia, gagasan tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- a. Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁵

Ketentuan ini menjadi terobosan penting yang memberi ruang hukum bagi cucu yatim untuk memperoleh warisan dari kakek atau neneknya. Bahkan dalam praktik di Pengadilan Agama, pasal ini sering dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara kewarisan.¹⁶ Dengan demikian, meskipun fikih klasik tidak mengatur secara tegas akan hal itu, namun melalui reinterpretasi ulama kontemporer, fatwa al-Qaradhawi, dan KHI, kedudukan cucu yatim sebagai ahli waris pengganti kini diakui dan terlindungi secara hukum.

B. Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang Cucu Yatim sebagai Ahli Waris Pengganti

Permasalahan mengenai kedudukan cucu yatim dalam hukum waris Islam merupakan salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan dikalangan cendekiawan muslim. Dalam fikih klasik, cucu yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kakeknya tidak memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan kakek mereka, sebab terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih dekat derajatnya, yaitu para paman dan bibi mereka. Kaidah yang berlaku dalam ilmu faraidh adalah *al-aqrab yahjub al-ba'id* (yang lebih dekat hubungan nasab menutup yang lebih jauh). Dengan demikian, meskipun cucu tersebut berada dalam kondisi yatim dan miskin, hukum waris klasik tetap tidak memberikan hak waris kepada mereka.

Namun, Yusuf al-Qaradhawi dalam *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah* menawarkan solusi agar cucu yatim tidak terabaikan sama sekali dari harta peninggalan kakeknya. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa secara hukum waris memang benar cucu tidak berhak mendapatkan bagian waris ketika masih ada anak laki-laki pewaris. Akan tetapi, syariat Islam tidak membiarkan cucu yatim terabaikan begitu saja,

¹⁴ Neneng Desi Susanti, "Analisis Pemikiran Prof Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (26 Januari 2023), h. 7

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 ayat (1) dan (2)

¹⁶ Alhafiz Limbanadi, *Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8, (11 November 2004), h. 177.

melainkan memberikan jalan keluar melalui beberapa mekanisme, sebagaimana berikut:

Pertama, sebelum seorang kakek meninggal dunia, ia wajib mewasiatkan sebagian hartanya untuk cucu-cucunya yang ditinggal mati oleh ayah mereka. Menurut ulama salaf wasiat ini merupakan suatu kewajiban (*fardhu*) yang harus dipenuhi. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa wasiat harus diberikan kepada sejumlah kerabat dan orang-orang yang berbuat baik, terutama kerabat dekat yang tidak memiliki hak waris. Oleh karena itu, wasiat tersebut harus diberikan atas dasar syarat, yaitu bahwa yang diberi wasiat bukan orang yang mempunyai hak waris (ahli waris).¹⁷ Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)¹⁸
“*Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap orang yang punya hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika Allah Swt menurunkan ayat tentang wasiat (Qs. al-Baqarah/2:180), para ahli waris tidak termasuk penerima wasiat. Dan wasiat hanya boleh diberikan kepada kerabat yang bukan ahli waris, seperti cucu yang terhijab haknya (ketika anak-anak kakeknya masih hidup). Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam kondisi tersebut wasiat hukumnya wajib. Hal ini sejalan dengan makna zahir Qs. al-Baqarah ayat 180 di mana Allah Swt berfirman :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹⁹

“*Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa)*”.¹⁹ (Qs. Al-Baqarah/2:180).

Kata “*Kutiba*” (diwajibkan) dalam ayat tersebut menegaskan hukum wajib, bahkan memperkuat bahwa berwasiat adalah perintah yang harus dilaksanakan. Allah Swt mewajibkan orang yang memiliki harta banyak untuk berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapat warisan dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Karena itu, sebagian ulama salaf menilai wasiat tersebut hukumnya wajib, meskipun ada juga yang berpendapat

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 634

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh Al-Marām Min Adillah Al-Ahkām*, (Beirut: Lebanon, Dār al-Ihyā' al-'Ulūm, 1991), h. 398

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019

sunnah. Al-Qaradhawi memilih pendapat yang berpegang pada zahir ayat ini, bukan menganggapnya mansukh, sebab ayat tersebut masih bisa dipahami secara langsung.²⁰

Berdasarkan pemahaman di atas, wajib hukumnya bagi kakek berwasiat untuk cucu-cucunya itu, hal ini dikarenakan mereka adalah putra-putri dari anaknya dan termasuk kerabat yang dekat dengannya. Di samping itu mereka juga adalah anak-anak yang fakir dan yatim, sehingga dengan begitu terkumpullah pada mereka itu keyatiman, kefakiran, dan keterhalangan untuk mendapatkan warisan. Dengan demikian, kakek yang mengetahui kondisi cucu-cucunya yang seperti ini wajib berwasiat untuk mereka dengan kadar ukuran yang tidak melebihi dari sepertiga hartanya, karena wasiat menurut syari'at Islam tidak boleh lebih dari sepertiga. Rasulullah Saw bersabda:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.²¹ (متفق عليه)

“Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak.” (HR. Bukhari Muslim).

Kedua, pada saat para paman sedang membagi harta peninggalan ayah mereka (kakek bagi cucu), mereka dianjurkan untuk memberikan sebagian dari harta peninggalan itu kepada anak-anak saudara mereka yang yatim, walaupun sedikit. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²² (Qs. An-Nisa’/4:8)

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*ulul qurba*” yang berarti (kerabat), penyebutannya didahulukan karena mereka lebih berhak. Dengan demikian, wajib bagi para paman memberikan sebagian harta peninggalan tersebut kepada mereka anak-anak saudaranya (kemenakannya) menurut kesepakatan yang sekiranya dapat mencukupi kebutuhan bagi anak-anak tersebut, lebih-lebih jika harta warisan itu besar jumlahnya. Dengan kata lain, apabila si kakek lupa untuk menunaikan kewajiban ini, maka para paman itulah yang seharusnya mengerti akan kewajiban itu, sehingga mereka dapat memberikan sebagian harta peninggalan itu kepada anak-anak saudaranya (kemenakannya), karena mereka termasuk kerabat yang paling dekat.²³

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, hlm. 641

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh Al-Marām Min Adillah Al-Ahkām*, h. 397

²² Kementerian Agama *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019*.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, h. 642

Ketiga, untuk menyelesaikan masalah ini, syariat islam juga memberikan solusi lain melalui nafkah. Islam mewajibkan orang yang mampu untuk memberikan nafkah kepada kerabat yang kesulitan. Dalam madzhab Hanbali, kewajiban ini berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan saling mewarisi, sedangkan dalam madzhab Hanafi berlaku bagi kerabat yang memiliki hubungan mahram, seperti anak saudara. Oleh karena itu, islam tidak membenarkan seorang paman hidup berkecukupan, sementara anak-anak dari saudaranya (kemenakannya) terlantar, atau ibu mereka (iparnya) yang miskin dibiakan menanggung beban sendirian tanpa bantuan. Sikap tersebut tidak dibenarkan dalam syariat islam.²⁴

C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qaradhawi tentang Cucu Yatim sebagai Ahli Waris Pengganti

Dalam upaya merespon berbagai permasalahan kontemporer, al-Qaradhawi melakukan ijtihad dengan pendekatan yang sistematis. Ia membagi metode ijtihadnya ke dalam tiga kategori umata, yang masing-masing memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Ijtihad Intiqa'i (tarjih)

Ijtihad Intiqa'i atau *tarjih* adalah metode ijtihad dengan cara memilih salah satu pendapat terkuat dari berbagai pendapat yang ada dalam sumber fiqh Islam. Pendekatan ini dilakukan melalui studi komparatif, yaitu membandingkan pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dali *naqli* maupun *ijtihadi* yang digunakan dalam pendapat tersebut, lalu memilih pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan dalil dan hujjahnya.

Dalam menentukan pendapat yang paling kuat di antara berbagai pandangan ulama, ada beberapa ukuran atau kriteria yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

- 1) Pendapat tersebut harus lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia di masa sekarang.
- 2) Pendapat tersebut harus lebih mencerminkan nilai-nilai rahmat islam bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamiin*).
- 3) Pendapat tersebut harus lebih dekat dengan prinsip kemudahan (*taysir*) yang diajarkan oleh syari'at islam.
- 4) Pendapat tersebut harus lebih mampu mewujudkan tujuan-tujuan utama syari'at (*maqashid al-syari'ah*), menjaga kemaslahatan (*mashlahah*), dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*).²⁵

Dalam praktiknya, kita dapat memilih pendapat yang dianggap kuat dari salah satu madzhab yang empat, baik pendapat yang resmi menjadi fatwa dalam madzhab tersebut maupun yang sebelumnya tidak dijadikan fatwa. Hal ini karena sebuah pendapat yang dulu dijadikan fatwa bisa jadi tidak lagi relevan apabila situasi dan kondisi masyarakat telah berubah.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, h. 643

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliyatn Fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 151

Atas dasar itu, proses *tashih* (koreksi pendapat) dan *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat) dalam satu madzhab dapat berbeda dari masa ke masa. Banyak dalam pendapat dalam madzhab tertentu yang dulunya ditinggalkan, namun kemudian dapat dihidupkan kembali dan menjadi populer. Ada juga pendapat yang sebelumnya dianggap lemah, namun karena munculnya peristiwa atau perubahan yang baru, sebagian ulama kemudian menguatkannya hingga akhirnya dijadikan dasar fatwa yang sah.²⁶

a. Ijtihad *Insya'i*

Ijtihad Insya'i adalah ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru terhadap permasalahan yang belum pernah dibahas secara oleh para ulama terdahulu, baik masalah itu tergolong masih baru maupun sudah ada sejak lama namun belum mendapat perhatian khusus. Dengan kata lain, ijtihad ini mencakup sebagian masalah klasik (*qadim*) yang kemudian dikaji ulang oleh mujtahid kontemporer sehingga menghasilkan pendapat baru yang berbeda dari pandangan ulama salaf. Pendapat tersebut lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber syariat serta pertimbangan konteks dan kebutuhan zaman.²⁷

b. Ijtihad Gabungan antara Ijtihad *Intiqa'i* dan Ijtihad *Insya'i*

Diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad gabungan antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*. Ijtihad ini dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dianggap paling kuat dan relevan, lalu kemudian ditambah atau dilengkapi dengan unsur-unsur yang ijtihad yang baru.²⁸

D. Implementasi Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi di Pengadilan Agama Kota Bekasi

Implementasi fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang kedudukan cucu yatim sebagai ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Bekasi, mencerminkan harmonisasi antara pemikiran ulama kontemporer dengan hukum nasional. Fatwa al-Qaradhawi menekankan keadilan syariat agar cucu yatim tidak kehilangan hak untuk memperoleh bagian harta peninggalan dari kakek-neneknya hanya karena terhalang ahli waris yang lebih dekat. Sebagai solusi, ia menawarkan mekanisme *wasiat wajibah* maksimal sepertiga harta peninggalan, meskipun pewaris semasa hidup tidak pernah berwasiat. Pandangan ini sejalan dengan Qs. al-Baqarah/2:180 yang mewajibkan pemberian wasiat kepada kerabat.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliyatini Fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syathori, h. 153

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliyatini Fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syathori, h. 169

²⁸ Rini Hasibuan dkk., *Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi*, "Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman, Vol. 1, No. 1, 2023): h. 13

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi menerapkan konsep tersebut melalui pemberian wasiat wajibah kepada cucu yatim yang orang tuanya wafat mendahului pewaris. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, penerapan dibatasi hanya sampai pada tingkat cucu, tidak diperluas hingga cicit, demi menjaga kepastian hukum dan keseimbangan antar ahli waris.²⁹

Dasar hukum yang dijadikan rujukan hakim adalah Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris berhak memperoleh *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.³⁰ Walaupun KHI bukan undang-undang dalam arti formal, kedudukannya diakui sebagai hukum materil dan formil dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, hakim memiliki legitimasi yang kuat untuk memberikan bagian kepada cucu yatim berdasarkan mekanisme *wasiat wajibah*.

Selain merujuk pada KHI, Majelis Hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi dan literatur fiqh klasik untuk menjaga konsistensi putusan sekaligus memberikan legitimasi syar'i. Jika dalam praktiknya ditemukan kekosongan norma atau ketidakjelasan pengaturan, hakim akan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran hukum yang memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kondisi sosial para pihak.

Dengan demikian, implementasi fatwa Yusuf al-Qaradhawi di Pengadilan Agama Kota Bekasi merefleksikan adanya sinkronisasi antara prinsip syariat, fatwa kontemporer, dan sistem hukum nasional dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada cucu yatim sebagai ahli waris pengganti.

E. Tantangan dan Hambatan dalam Mengimplementasikan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi di Pengadilan Agama Kota Bekasi

Penerapan fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang cucu yatim sebagai ahli waris pengganti melalui mekanisme wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu kendala utama adalah ketidakjujuran sebagian pihak pemohon dalam menyampaikan data ahli waris. Tidak jarang ditemukan kasus di mana pemohon sengaja tidak mencantumkan seluruh ahli waris dalam berkas permohonan, sehingga menimbulkan potensi sengketa lanjutan di kemudian hari. Bahkan, dalam beberapa perkara, majelis hakim terpaksa membatalkan proses karena pemohon terbukti tidak memiliki legal standing sebagai ahli waris. Hambatan lainnya adalah tingginya beban perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kota Bekasi setiap hari, sehingga hakim

²⁹ Wawancara Dengan Bapak H. Thamrin, S.Ag., M.H., 2024, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat (2)

memiliki keterbatasan waktu dalam menelaah bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan menyusun pertimbangan hukum yang mendalam. Kondisi ini berpengaruh pada efektivitas penerapan konsep wasiat wajibah, mengingat perkara waris umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi.³¹

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang mendukung kelancaran implementasi fatwa tersebut. Kejujuran para pihak dalam menyampaikan informasi tentang ahli waris dan harta peninggalan sangat membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang adil. Budaya masyarakat Bekasi yang masih religius juga menjadi modal sosial yang penting, karena masyarakat relatif lebih mudah menerima putusan hakim yang didasarkan pada prinsip syariat Islam. Selain itu, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memberikan kontribusi nyata bagi pencari keadilan yang kurang memahami prosedur hukum, sehingga mereka tetap dapat mengajukan permohonan dan mengikuti persidangan secara tepat. Dukungan administratif melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan Memorandum of Understanding (MOU) di lingkungan Peradilan Agama juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas persidangan.³²

Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala teknis dan administratif, penerapan konsep wasiat wajibah tetap efektif sebagai wujud keadilan substantif yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan realitas sosial masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian keberadaan cucu yatim dalam hukum waris Islam klasik seringkali terabaikan karena prinsip hijab yang menutup hak waris mereka oleh ahli waris yang lebih dekat. Fatwa Yusuf al-Qaradhawi hadir memberikan solusi melalui mekanisme *wasiat wajibah* dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Bekasi, fatwa tersebut diimplementasikan dengan merujuk pada Pasal 185 KHI yang memberi legitimasi pemberian wasiat wajibah kepada cucu yatim maksimal sepertiga harta peninggalan. Hakim mempertimbangkan fatwa ini sebagai bagian dari ijtihad kontemporer untuk melindungi hak-hak cucu yatim dan menegakkan keadilan substantif. Meski demikian, penerapannya tidak lepas dari tantangan, seperti ketidakjujuran sebagian pemohon, beban perkara yang tinggi, serta keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep ahli waris pengganti. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga terbuka pada pemikiran ulama kontemporer demi tercapainya keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi fatwa Yusuf al-Qaradhawi menjadi bukti konkret sinkronisasi antara hukum Islam, fatwa kontemporer, dan hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi pembaruan regulasi kewarisan Islam di Indonesia.

³¹ Wawancara Dengan Bapak H. Thamrin, S.Ag., M.H., 2024, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi.

³² Wawancara Dengan Bapak H. Thamrin, S.Ag., M.H., 2024, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Eka Pratiwi, “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).
- Alhafiz Limbanadi, *Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8, (11 November 2004).
- Ali Afandi, “*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*”, Cet. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Atik Riswanto, “Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1 tahun 2020.
- Azmi Reza. “*Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek (Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yusuf al-Qaradhawi)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
- Defel Fakhyadi, “Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam:,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2023).
- Hasnah Aziz, “Distribusi Warisan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum*, Vol. 7, No. 2 tahun 2023.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh Al-Marām Min Adillah Al-Ahkām*, (Beirut: Lebanon, Dār al-Ihyā’ al-‘Ulūm, 1991).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- M. Anwar Nawawi, “*Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, *Disertasi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023).
- Muhammad Sauki Alhabsyi dan Syahrul Mubarak Subeitan, “Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historitasnya,” *Indonesian Jurnal of Shariah and Justice*, Vol. 1, No. 1 tahun 2021.
- Neneng Desi Susanti, “Analisis Pemikiran Prof Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti,” *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (26 Januari 2023).
- Rini Hasibuan dkk., *Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi*,” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2023).

- Utama, S.M., “Tinjauan Hukum Islam tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti”, *Jurnal Internasional Nusantara Islam*, Vol. 6, No. 2 tahun 2019.
- Utari et al., “Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Private Law*, Vol. 3, No. 2 tahun 2023.
- Wawancara Dengan Bapak H. Thamrin, S.Ag., M.H., 2024, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah Ma’a Nadharatin Tahliyatn Fi Al-Ijtihad Al-Mu’ashir*, Terj. Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).